



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN

Tentang

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 50/HK.02.00/K.JI-11/09/2025
Nomor : 104/F.7/A.2/IX/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** di Kabupaten Lamongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Toni Wijaya, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Berkedudukan dan beralamat Jl. Mastrip No. 44 Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Midkholus Surur, SIP, M.IP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Berkedudukan dan beralamat Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kabupaten Lamongan,

Jawa Timur 62253. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:
 1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dua lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan;
 2. Terciptanya relasi yang professional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**; dan
 3. Mengembangkan pengawasan Partisipatif pada Masyarakat

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam Tri Dharma.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 1. Pendidikan dan Pengajaran;
 2. Penelitian;
 3. Pengabdian Masyarakat;
 4. Kegiatan lain yang bermanfaat diluar poin 1-3 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
 5. Kegiatan ini dapat dilakukan pada Program Studi S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Detail dari objek dan lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Naskah tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

Alamat : Jl. Mastrip No. 44 Made, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218

Telp. : 0851-4344-7001

Email : set.Lamongan@bawaslu.go.id

CP : Yulianti

Telp./WA : 0813-3483-8373

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Alamat : Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62253

Telp. : (0322) 390497

Email : fisip@unisda.ac.id

CP : Eva Nur Laily Rohmah

Telp./WA : +6285895452669

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

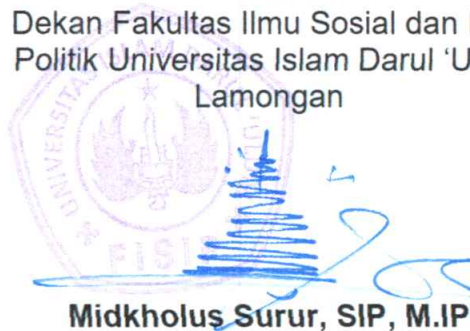
Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Darul 'Ulum
Lamongan



Midkholus Surur, SIP, M.IP